

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nagari Persiapan Kajai Selatan terdapat dalam administrasi Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah penduduk Nagari Persiapan Kajai Selatan tiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya tingkat kelahiran dan faktor migrasi yang datang dari daerah lain. Pada Tahun 2017 jumlah penduduk tercatat sebanyak 5.832 jiwa pada tahun 2017 bertambah menjadi 6.560 jiwa, sedangkan jumlah Kartu Keluarga 1.000. Adapun batas-batas Administrasi Nagari Persiapan Kajai Selatan: Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kajai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Persiapan Pinagar (Air Sei. Abuk), Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kajai Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Talamau (Profil Nagari Kajai Selatan)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Febry Zawita Amd.Keb. Lulusan Kebidanan STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Baiturrahim Jambi tahun 2018. Beliau menyatakan bahwa suntik putih tersebut dilakukan karena adanya permintaan pelanggan. Adapun alasan pelanggan melakukan suntik putih karena ingin merubah penampilan menjadi lebih cantik atau ganteng. Praktek ini selama 3 bulan. Obat suntik yang digunakan adalah obat suntik yang ada izin BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Ia juga menerangkan bahwa suntik putih tidak diperbolehkan karena merubah penampilan dan suntik putih mempunyai efek samping bagi kesehatan. Akibat dari suntik putih adalah pasien harus meminum air mineral sebanyak 4 liter perhari, dan tidak boleh meminum-minuman yang bersoda, yang mengandung kafein serta dia tidak boleh memakan-makanan yang banyak mengandung lemak. (Zawita, 2019).

Rezi Fardiyah salah seorang masyarakat di sana, yang melakukan suntik putih, Rezi ingin terlihat putih dari kulit yang sebelumnya. Akan tetapi akibat yang dia dapatkan setelah melakukan suntik putih membuat kulitnya

menjadi belang dikarenakan penyuntikan yang tidak maksimal (Fardiyah, 2019).

Hampir semua perempuan selalu menderita ketika ingin menjadi sosok yang cantik, karena semakin kuat posisi ideal perempuan, sebenarnya semakin berat upaya yang dilakukan untuk membangun kecantikan. Kecantikan bukan merupakan identitas yang berdiri sendiri. Dia memiliki akar dalam budaya suatu masyarakat, kebudayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat komunitas masyarakat itu berada. Sehingga perempuan dizaman modern ini yang warna kulitnya hitam berubah menjadi putih agar terlihat cantik, pola pikir seorang perempuan sekarang warna kulit putih sudah dicap selain warna kulitnya putih tidak cantik.

Salah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan suntik putih atau suntik Vitamin C itu kurang lebih sama dengan melakukan sulam alis atau mentato, karena seseorang yang disuntik putih pastinya memiliki kulit yang lebih gelap dan pada saat disuntik tersebut mereka akan menjadi putih warna kulitnya. Sehingga hal tersebut hukumnya sama saja dengan merubah ciptaan Allah SWT, sehingga hukum suntik putih dalam islam itu adalah haram.

Dijelaskan apabila hukum suntik putih itu ialah haram, karena hal tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan merubah ciptaan Allah SWT. Sedangkan semua makhluk yang telah diciptakan Allah SWT itu sudah sempurna, sehingga alangkah baiknya apabila kita banyak-banyak bersyukur dengan apa yang telah Allah SWT ciptakan. Namun berbeda soal apabila seseorang harus melakukan perubahan tersebut demi masalah kesehatan.

Suntik putih merupakan salah satu bentuk pekerjaan atau jasa. Bekerja merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dilakukan dalam bentuk usaha sendiri maupun usaha bersama. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat adalah dalam bentuk jasa, yang istilah fikihnya *ujrah*. dalam Bahasa Arab

berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Pembahasan upah (*ujrah*) dalam hukum islam kategori dalam konsep *ijarah*. Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwaadh/penggantian* juga *al-ajru/upah*. (Ghazaly 2010, 277)

Dalam Islam Upah dinamakan *ajr* atau *ujrah* (Sabiq 2009, 149) Upah merupakan salah satu bagian dari rukun *ijarah*, adapun *ijarah* menurut bahasa adalah:

و معنى الإيجار لغة : بيع المنفعة.

Artinya :

“*Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat” (Wahbah 2007, 387)

Ijarah sudah disyari’atkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat at Thalaq ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ...
 UIN IMAM BONJOL
 PADANG

Artinya:

“...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (Departemen Agama RI 2009, 559).

Jika mereka menyusukan untuk kamu, yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka dalam melaksanakan tugas menyusukan itu dan musyawarah di antara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan menoleransi, dan jika kamu saling menemui kesulitan dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan dan boleh menyusukan anak itu untuk ayahnya, baik melalui air susunya maupun susu buatan. Karena itu, jangan memaksa ibunya untuk

menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya. (Shihab 2002, 143).

لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن
المغيرات خلق الله

Artinya:

Allah melaknat wanita yang membuat tato (pada kulitnya) dan wanita yang meminta dibuatkan tato, yang mencukur alisnya dan wanita yang meminta direnggangkan giginya untuk mempercantik diri, yang mereka semua merubah ciptaan Allah.

Di jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Terdapat praktik suntik putih yang dilakukan oleh seorang bidan beberapa bulan belakangan ini. Bidan tersebut melakukan suntik putih ini karena adanya permintaan pelanggan. Pelanggan di sini terobsesi melakukan penyuntikan suntik putih, karena menginginkan kulit yang cerah dan putih tanpa memikirkan efek yang dirasakan dan apa larangan melakukan suntik putih ini menurut islam. Tanpa memikirkan semua itu mereka tetap melakukan penyuntikan suntik putih karena ingin terlihat kulitnya lebih putih dan cerah walaupun dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan praktik di atas yang menyalahi ketentuan yang ada dalam hukum islam apalagi mengambil upah jasa suntik putih menjadikan alasan bagi peneliti membuatnya dalam skripsi yang berjudul " **Kesadaran Hukum dalam Praktik Upah Jasa Suntik Putih Studi Analisis di Jorong Rimbo Batu Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah: bagaimana kesadaran hukum masyarakat

terhadap praktek upah jasa suntik putih di Jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kabupaten Pasaman Barat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa yang melatarbelakangi praktek dalam mengambil upah jasa suntik putih di Jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat?
- 1.3.2 Apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap praktek upah jasa suntik putih di Jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, kabupaten Pasaman Barat?
- 1.3.3 Apa tindakan yang dilakukan pemerintah nagari terhadap praktek upah jasa suntik putih yang dilakukan di Jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi praktek dalam mengambil upah jasa suntik putih di Jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
- 1.4.2 Untuk mengetahui ada sebahagian masyarakat mau melakukan suntik putih di Jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
- 1.4.3 Untuk mengetahui tindakan yang melakukan pemerintahan nagari terhadap upah jasa suntik putih di Jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti karena menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang kesadaran hukum dalam praktek upah jasa suntik putih. Selain itu masyarakat juga dapat memahami kesadaran hukum dalam praktek upah jasa suntik putih itu harus dilakukan dan bertentangan dengan syariaah Islam.

1.6. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan peneliti, permasalahan yang peneliti angkat telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, setelah membaca skripsinya dan permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan telah dibahas sebelumnya. Peneliti akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh :

Skripsi yang telah ditulis oleh Fitria Helda NIM: 312.351 pada Tahun 2016, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "*Upah Pemasangan Tato Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*". Adapun yang melatar belakangi penelitian ini karena banyaknya orang malakukan praktek pembuatan tato pada saat ini, yang perkembangannya tidak hanya di kota-kota besar tetapi menjalar ke kota-kota kecil. Terjadinya usaha pembuatan tato karena sebahagian masyarakat menyukai tato, bahkan menganggap tato sebagai seni atau *fashion*.

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga masalah utama yang dibahas adalah apakah usaha jasa pembuatan ini mendatangkan manfaat atau bahkan suatu mudhrat yang akan ditimbulkan baik bagi pihak usaha jasa maupun yang meminta dibuatkan atau memanfaatkan jasa tersebut. Bagaimana hukum pengambilan upah terhadap pembuatan tato dalam tinjaua fiqh muamalah.

Skripsi yang telah ditulis oleh Ranti NIM 309.235 pada Tahun 2013, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "*Jual Beli Silikon Untuk*

Pembesaran Payudara Ditinjau Dari Hukum Islam". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kemajuan teknologi baru yang memproduksi sebuah alat untuk memperbesar payudara yang bernama silikon. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah, *pertama* datang dari bahan apakah bahan pembuatan silikon untuk pembesar payudara tersebut boleh diperjual belikan. Sebab dalam prinsip jual beli dalam Islam masyarakat akan kesucian zat yang diperjual belikan, *kedua* adalah dampak dari jual beli silikon untuk pembesaran payudara tersebut kepada kelangsungan hidup manusia. Sebab jika diperbolehkan jual beli tersebut masyarakat akan mempermudah untuk melakukan hal-hal yang berbaur maksiat. Hal ini adalah jika diperbolehkan memperjual belikan silikon untuk memperbesar payudara tersebut, maka akan membahayakan tubuh. Salah satunya memicu kanker payudara.

1.7. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan terdiri dari konsep upah-mengupah serta rukun dan syarat upah-mengupah (Haroen 2007, 229). Rukun dan syarat adalah *pertama Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad *ijarah*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah dari *ijarah* tersebut. Keduanya disyaratkan baligh, berakal, cakap hukum, dan saling meridhai. *Kedua*, sighthat akad ijab dan kabul. *Ketiga*, ujarah, yaitu upah yang disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak. *Keempat*, barang atau jasa yang menjadi objek *ijarah* tersebut adalah yang dibolehkan oleh syari'at, di antara syaratnya adalah zat dan objek tersebut harus suci (Rozalinda 2005, 105).

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran hukum yaitu kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. (Soekanto 1982, 152)

Kesadaran hukum menurut Sudikno Mortokusumo berarti kesadaran tentang apa yang kita lakukan atau perbuat atau yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. (Mertokusumo 1981, 3)

Adapun kesadaran hukum menurut Ewick dan Silbey. Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan buan hukum sebagai aturan norma atau asas.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Prilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecendrungan untuk mematuhi peraturan kesadaran hukm itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.

1.8. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian (Adi 2005, 1). Berikut akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.

1.8.1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian ke tempat terjadinya praktek upah jasa suntik putih di Jorong Rimbo Batu Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mendapatkan data-data dengan cara mencatat dan melakukan wawancara ke *informan* yang telah ditentukan.

1.8.2. Sumber Data

1.8.2.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer penelitian ini adalah kepada Febry Zawita

Amd.Keb selaku bidan yang bekerja di rumahnya Jl Lintas Raya Kajai, Kejorong Rimbo Batu Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Dan Annisa Rohima, Rezi Fardiyah dan Anton sebagai penggunaan jasa suntik putih dan juga Muhammad Jamil sebagai Wali Jorong Rimbo.

1.8.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah peneliti lebih lanjut dan disajikan baik pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh muamalah, ushul fiqh, jurnal, dokumen/arsip, dan referensi lainnya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2005, 72). Wawancara ini penulis lakukan dengan pemilik dan penggunaan jasa suntik putih di Jorong Rimbo Batu Kenagarian Kajai Selatan Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

1.8.4 Teknis Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara akan diolah secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau sistem pemikiran atau suatu peristiwa yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Adi 2004, 54). Setelah diperoleh data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Penelitian ini akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya suntik putih di Jorong Rimbo Batu Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.